

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 65/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebagaimana termaktub dalam surat KPU RI dengan Nomor : 1033/PL.01.2-sd/01/kpu/ix/2018 Perihal : Penyempurnaan DPT, perlu menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU 6 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 11 Tahun 2018, KPTS KPU RI Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 September 2018

- Lampiran 1 Halaman